


PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Rumah Sakit No.76 Ciamis Tlp. (0265) 771018, Fax (0265) 772118 Ciamis WEBSITE. https://rsud.ciamiskab.go.id/ Kode Pos 46211

STANDAR PELAYANAN PUBLIK INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

A. Service Delivery (Proses Penyampaian Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Persyaratan Administrasi
		1) Pasien BPJS
		a. Ada elegibilitas kepesertaan BPJS
		b. Bila ada denda 45 hari dan pasien sudah masuk
		ke Ruangan ICU dibuatkan pengantar ke BPJS
		oleh petugas administrasi Ruangan dengan
		mencantumkan diagnose, nomor BPJS dan
		nomor rekam medis
		2) Jampersal
		a. Surat keterangan tidak mampu dari RT, RW,
		Kelurahan setempat
		b. Surat keterangan TIDAK PUNYA JAMINAN
		dari Desa terkait
		c. Surat rujukan terkait dan rekomendasi
		jampersal dari Puskesmas atau bidan
		terkait
		d. Fotocopy Kartu Keluarga
		e. Fotocopy KTP suami istri
		3) Pasien Umum
		Tidak ada persyaratan khusus yang harus
		dilampirkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan	1. Sistem:
	Prosedur	Ruang Intensive Care Unit (ICU) merupakan bagian
		dari instalasi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah
		(RSUD) Ciamis yang melayani semua jenis penyakit.
		Ruang ICU menangani semua jenis penyakit kritis atau
		penyulit-penyulit yang mengancam jiwa.



		awal dan sudah terjalin komunikasi antara petugas
		dan pasien.
		5. Melakukan inform consent kepada pasien atau
		keluarga pasien tentang keadaan umum pasien dan
		tindakan yang akan dilakukan setelah pasien masuk
		ruang ICU dan diidentifikasi oleh petugas ICU
		6. Melakukan penandatanganan persetujuan tindakan
		apabila pasien memerlukan tindakan, setelah
		mendapatkan penjelasan dan efek samping/resiko
		potensial dari tindakan yang akan dilakukan.
		7. Memberikan terapi berkelanjutan sesuai kondisi
		pasien saat masuk ruang ICU.
		8. Mengklarifikasi tindakan edukasi yang sudah
		dilakukan oleh petugas sebelumnya dan dapat di
		klarifikasi kembali kepada petugas yang
		mengoperkannya.
		9. Mengobservasi pasien setiap jam, keadaan
		hemodinamik, kesadaran dan kelemahan dari
		struktur anatomi.
		10. Mengorientasikan setiap pasien yang masuk ICU
		dalam keadaan sadar dan keluarganya diharuskan
		mengenal kondisi ruangan jam besuk dan peraturan
		yang berlaku di ICU.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan kesehatan di ICU secara cepat, tepat, dan
		berfokus kepada pasien dengan jangka waktu berbeda-
		beda sesuai kondisi pasien yang bersangkutan dan kriteria
		ekslusi pelayanan ICU.
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati Ciamis No 17 Tahun 2021 Tentang Tarif
"		Pelayanan BLUD RSUD Ciamis dengan rincian biaya
		sebagai berikut : a. BPJS
		Gratis sesuai dengan haknya.
		b. UMUM
		Biaya perawatan: Rp. 350.000/hari, ditambah biaya
		tindakan dan pengobatan sesuai kebutuhan pasien.
5.	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan ICU dapat berupa pelayanan kritis pada
		pasien anak dan dewasa antara lain:
		1. Resusitasi jantung paru
1		

		2. Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan
		penggunaan ventilator
		3. Terapi oksigen
		4. Pemantauan EKG, pulse oksimetri terus menerus
		5. Pemberian nutrisi enteral dan parenteral
		6. Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan
		menyeluruh
		7. Pelaksanaan terapi secara titrasi
		8. Kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai
		dengan kondisi pasien
		9. Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat
		portabel selama transportasi pasien gawat
		10.Kemampuan melakukan fisioterapi dada.
6.	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan Tidak Langsung.
	Saran dan Masukan	1) Pengaduan melalui SMS:
		a) Petugas unit Customer Service/Humas membuka
		dan membaca layanan SMS
		b) Petugas unit Customer Service/Humas membalas
		SMS dengan ucapan terimakasih atas
		masukannya untuk disampaikan pada
		bidang/bagianterkait
		c) Menginventarisir data pengadu, kemudian
		menyampaikan kepada bidang/bagian terkait
		d) Melakukan koordinasi (klarifikasi) dengan
		bidang terkait sebagai bahan masukan dan
		penyelesaian masalah
		e) Jawaban penyelesaian masalah disampaikan
		kembali olehHumas kepada pengirim
		f) Unit Customer Service/Humas mencatat pada
		laporan harian
		2) Pengaduan melalui kotak saran :
		a) Petugas customer service membuka kotak saran
		yang tersedia setiap 3 hari, yaitu hari Senin dan
		Kamis
		b) Petugas Customer Service menginventarisir jenis
		pengaduan
		c) Petugas Customer Service berkoordinasi dengan
		bagian/bidang terkait sesuai jenis pengaduan
		untuk menyelesaikan pengaduan tersebut

d) Unit Costomer Service/Humas melakukan
pendokumentasian
b. Pengaduan Langsung
1) Petugas unit terkait menerima complain dari pasien.
Pasien/keluarg pada saat mengajukan complain
diharuskan menyebutkan :identitas pengadu secara
lengkap, permasalahan yang diadukan, identitas
petugas yang melayani, waktu dan lokasi kejadian.
2) Petugas tersebut menyelesaikan pengaduan pasien,
apabila tidak ada penyelesaian, maka dapat
berkoordinasi dengan penanggungjawab unit untuk
menyelesaikannya.
3) Unit Customer Service/Humas berkoordinasi dengan
bagian terkait sesuai pengaduan
/keluhan yang disampaikan pasien tersebut dalam
waktu 1 x 24 jam
4) Jika solusi atas permasalahan sudah didapatkan, unit
Customer Service/Humas akan menyampaikan
jawabannya kepada pasien maupun keluarganya
dengan melibatkan petugas unit bersangkutan
5) Bila pasien tidak puas, unit Customer Service/
Humas berkoordinasi secara berjenjang untuk
mendiskusikan solusinya (bilaperlu)
6) Unit Customer Service/Humas mendokumentasikan
setiap pengaduan/keluhan
7) Setiap pengaduan/keluhan yang terjadiakan dijadikan
acuan untuk perbaikan, baik dari sisi SDM maupun
sistem

B. Manufacturing (Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
		2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44
		Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5072)

		3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
			Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
		4.	Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun
			1999 Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
			1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 3890)
		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
			Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
		6.	Keputusan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999
			Tentang Rumpun Jabatan Fungsional.
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011
			Tentang pedoman Perhitugan Jumlah Kebutuhan
			Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun
			2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
			Kabupaten Ciamis Sebagaimana Telah Diubah
			Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
			4 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan
			Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
			Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
			Ciamis
		9.	Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008
			Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur
			Organisasi RSUD
		10	. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-
			Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan
			Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan
			Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)Pada Rumah
			Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabuoaten
			Ciamis
2.	Sarana, Prasarana, dan	Saran	a Prasarana:
	Fasilitas	1) Are	ea pasien
		De	ngan kapasitas 5 tempat tidur, monitor tiap 1 orang
		pas	ien,Tempat handscrub, dan tempat mencuci tangan

pencahayaan lampu yang memadai dan 8 stop kontak tiap tempat tidur pasien.

2) Area kerja meliputi:

- Ruang yang cukup untuk staf dan dapat menjaga kontak visual perawat dengan pasien
- ➤ Ruang yang cukup untuk memonitor pasien, peralatan resusitasi dan penyimpanan obat dan alat
- ➤ Ruang untuk telepon dan sistem komunikasi lain, komputer dan koleksi data, juga tempat untuk penyimpanan alat tulis dan terdapat ruang yang cukup untuk petugas administrasi
- Lingkungan mempunyai pendingin ruangan/AC yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban sesuai dengan luas ruangan
- 4) Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, untuk menyimpan ventilator, pompa infus dan pompa syringe, alat-alat sekali pakai,penggantung infus, troli emergency, selimut penghangat elektrik, alat hisap, linen
- 5) Ruang isolasi yang dilengkapi dengan Hepafilter bertekanan negarif
- 6) Ruang tempat pembuangan alat/bahan kotor untuk membersihkan alat-alat, pemeriksaan urine, pengosongan dan pembersihan pispot dan botol urine
- 7) Ruang perawat merupakan ruang terpisah yang dapat digunakan oleh perawat yang bertugas dan pimpinannya
- 8) Ruang tunggu keluarga pasien
- 9) Ruang tempat menyimpan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Fasilitas Pelayanan

- Jenis dan jumlah peralatan bervariasi tergantung tipe, ukuran dan fungsi ICU dan harus sesuai dengan beban kerja ICU, disesuaikan dengan standar yang berlaku.
- 2. Terdapat prosedur pemeriksaan berkala dan kalibrasi.
- 3. Peralatan dasar meliputi:
 - > Ventilator
 - ➤ Alat ventilasi manual dan alat penunjang jalan nafas
 - ➤ Monitor tiap tempat tidur pasien
 - ➤ Alat hisap

		➤ Peralatan akses vaskuler
		➤ Defibrilator dan alat pacu jantung
		➤ Alat pengatur suhu pasien
		 Pompa infus dan pompa syringe
		 Peralatan portable untuk transportasi
		➤ Tempat tidur khusus
		➤ Lampu untuk tindakan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kompetensi
	220229002201202020	a. Penanggung Jawab Ruang ICU
		➤ Terdidik dan bersertifikat sebagai seorang spesialis
		anestesiologi melalui program pelatihan dan
		pendidikan yang diakui oleh perhimpunan profesi
		yang terkait.
		 Menunjang kualitas pelayanan ICU dan
		menggunakan sumber daya ICU secara efisien.
		➤ Mendarmabaktikan lebih dari 50% waktu
		profesinya dalam pelayanan ICU.
		 Bersedia berpartisipasi dalam suatu unit yang
		memberikan pelayanan 24 jam/hari dan 7
		hari/minggu.
		➤ Mampu melakukan prosedur critical care antara lain
		:
		✓ Mengambil sampel darah arteri
		✓ Memasang dan mempertahankan jalan nafas
		termasuk intubasi tracheal,tracheostomi percutan
		dan ventilasi mekanik
		✓ Mengambil kateter intravaskuler untuk
		monitoring invasif maupun terapi invasif,
		misalnya peralatan monitoring termasuk CVP
		(Cateter Vena Sentral)
		✓ Resusitasi jantung paru
		✓ Pipa torakostomi
		b. Kepala Ruangan
		Sarjana Keperawatan dengan pengalaman sebagai
		pelaksana minimal 1 tahun
		DIII keperawatan dengan pengalaman sebagai
		pelaksana minimal 2 tahun
		Memiliki sertifikat pelatihan manajemen
		keperawatan dan pelatihan keperawatan intensif
	1	1

		Memiliki kemampuan memimpin dan berwibawa
		Sehat jasmani dan rohani
		Bertanggung jawab secara administratif dan
		fungsional kepada kepala Bidang Keperawatan
		Secara teknis medis operasional, bertanggung
		jawab kepada dokter Penanggung Jawab
		ICU/dokter yang berwenang
		Memiliki STR/SIK
		c. Perawat Pelaksana (Primer dan Associate)
		Perawat yang telah mendapatkan pelatihan dan
		pendidikan di bidang perawatan atau terapi intensif
		sekurang-kurangnya 6 bulan atau perawat yang telah
		bekerja pada pelayanan di ICU minimal 1 tahun
		Perawat yang bertugas di ICU harus memahami
		fungsi ICU, tata kerja dan peralatan yang digunakan
		untuk menjaga mutu pelayanan, mencegah
		timbulnya penyulit dan mencegah kerusakan pada
		alat-alat canggih
		Memiliki STR/SIK
		2. Jumlah Pelaksana
		Dokter Penanggung Jawab ICU 1 orang.
		Kepala Ruangan ICU 1 orang.
		Jumlah perawat di ruang ICU ditentukan berdasarkan
		jumlah tempat tidur dan ketersediaan ventilasi mekanik.
		Perbandingan perawat : pasien adalah 1 : 1 untuk pasien
		yang menggunakan ventilasi mekanik, sedangkan
		perbandingan perawat : pasien yang tidak menggunakan
		ventilasi mekanik adalah 1 : 2.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang Dokter penanggung jawab ICU, Kepala Ruangan,
		Wakil Kepala Ruangan, 2 Orang Perawat Primer, 1 CI
		merangkap dengan perawat primer, 17 perawat pelaksana
		dan 1 orang Tenaga Administrasi, 1 orang Cleaning Service,
		1 Orang Nutrisionist
6.	Jaminan Pelaksanaan	Memberikan jaminan pelaksanaan keamanan dan
		keselamatan kepada pasien dengan ketepatan pemberian
		pelayanan sesuai kompetensi, dapat dipertanggung jawabkan

		dan suasana nyaman dalam beraktivitas dari pelaksanaan	
		pelayanan yang diperoleh	
7.	Jaminan Keamaan dan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di ICU	
	Keselamatan Pelayanan	adalah:	
		1. Lantai ruangan terbuat dari bahan yang kuat, rata, tidak	
		licin dan mudah dibersihkan	
		2. Lantai kamar mandi terbuat dari bahan yang kuat, tidak	
		licin, mudah dibersihkan dan mempunyai kemiringan	
		yang cukup dan tidak ada genangan air	
		3. Ruangan terdapat AC dan Blower	
		4. Tersedianya APAR	
		5. Tersedianya fasilitas penanganan sampah medis	
		6. Setiap melakukan kontak dengan pasien, perawat selalu	
		menggunakan masker bila pasien terindikasi penyakit	
		menular dan membatasi komunikasi dengan jarak 45 cm	
		(menghindari percikan air liur pasien), penyimpanan obat	
		disimpan di rak supaya terhindar dari percikan obat cair	
		yang berbahaya	
		7. Ruang ganti pakaian diusahakan selalu bersih dan setiap	
		pakaian pengganti disimpan di gantungan baju dan dalam	
		lemari yang terpisah dengan baju dinas luar ruangan	
		8. Ruangan perawat selalu bersih, dilengkapi dengan tempat	
		cuci tangan dan tersedia loker untuk meminimalkan	
		terjadinya infeksi nosokomial	
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan	
	Pelaksana	hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta evaluasi	
		internal yang dilaksanakan secara berkala	
		2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegian dilakukan	
		setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas	
		peraturan pelaksana	